



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.02/HK/2021**

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAHASA LAMPUNG TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya, bahasa dan Aksara Lampung, perlu diadakan Bimbingan Teknis Bahasa Lampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Bahasa Lampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAHASA LAMPUNG TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Bahasa Lampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia bertugas:

1. menyusun rencana kerja pelaksanaan Bimbingan Teknis Bahasa Lampung;
2. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Bahasa Lampung;
3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
4. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.

b. Narasumber bertugas:

1. menyampaikan materi baik *hardcopy/ softcopy*; dan
2. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan.

c. Moderator bertugas:

1. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
2. mengatur tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

d. Pembawa Acara bertugas mengatur jalannya acara/kegiatan Bimbingan Teknis Bahasa Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Narasumber : Rp 900.000,-/jam
 - b. Moderator : Rp 700.000,-/kegiatan
 - c. Pembawa Acara : Rp 400.000,-/kegiatan
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-11-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.02/HK/2021
TANGGAL : 8-11- 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BAHASA LAMPUNG TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

I. Panitia Pelaksana

1. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ida Seprida, SE., M.EC.DEV (Analisis Informasi Kebudayaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Mardiana, SE (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Enda Syari (Pengadministrasian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Anita Trisia (Pengadministrasian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

II. Pembawa Acara

- : Anita Trisia (Pengadministrasian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

IV. Narasumber

- :
 1. Dr. Farida Ariyani, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
 2. Dr. As. Rakhmad Idris, Lc., M.Pd (Peneliti Ahli Pertama Kantor Bahasa Provinsi Lampung)
 3. Eka Sofia Agustina, S.Pd., M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)
 4. Rahmat Prayogi, S.Pd., M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)

V. Moderator

- : Deris Astriawan, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI